



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SOESANTO WIRAYANG, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Surabaya, 18 September 1968, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat di Jl. Susuit Tubun No. 14 RT 002/RW 001, NIK 351016180960006, Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal tanggal 16 Maret 2023 dengan register nomor 50/Pdt.P/2023/PN Byw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 351016180960006 yaitu tertulis SOESANTO WIRAYANG, lahir di Banyuwangi, 18 September 1968;
2. Bahwa terhadap Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3510-LT-28022023-0046 atas nama SOESANTO WIRAYANG yang diterbitkan tanggal 28 Februari 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Kartu Keluarga Nomor: 3510161004090097 atas nama SOESANTO WIRAYANG yang diterbitkan tanggal 28 Agustus 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa nama Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan pemberian dari orangtua Pemohon dan telah digunakan oleh Pemohon dari sejak Pemohon lahir sampai dengan saat ini;

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Byw



4. Bahwa karena Pemohon kurang berkenan dan kurang nyaman dengan nama Pemohon saat ini berkenaan dengan artinya maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari SOESANTO WIRAYANG menjadi **JONATHAN EZRA**;
5. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi;
6. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula SOESANTO WIRAYANG menjadi **JONATHAN EZRA** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3510-LT-28022023-0046 tanggal 28 Februari 2023;
3. Menetapkan perubahan nama atau pergantian nama dari SOESANTO WIRAYANG menjadi **JONATHAN EZRA** tidak menghilangkan hak dan kewajiban hukum karena perubahan atau pergantian nama dari SOESANTO WIRAYANG menjadi **JONATHAN EZRA** adalah orang yang sama ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan tanpa materai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Penetapan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3510-LT-28022023-0046 tanggal 28 Februari 2023 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3510161809680006 atas nama SOESANTO WIRAYANG tertanggal 13 November 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3510161004090097 atas nama Kepala Keluarga SOESANTO WIRAYANG tertanggal 28 Agustus 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3510-LT-28022023-0046 atas nama SOESANTO WIRAYANG tertanggal 28 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan di cap pos serta telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yohanes Wahyudi:

- Bahwa saksi adalah teman gereja dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama Ko Sun;
- Bahwa saksi sudah 8 tahun kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Soesanto Wirayang agar diubah menjadi bernama Jonathan Ezra;
- Bahwa Pemohon merasa tidak nyaman dengan nama Soesanto Wirayang karena hidup Pemohon yang tidak pernah ada perubahan sehingga Pemohon menanyakan perihal nama Pemohon tersebut kepada Pendeta di gereja dan Pendeta menyarankan kepada Pemohon agar mengganti nama Pemohon dan setelah Pendeta mencarikan nama di Alkitab, Pendeta menyarankan kepada Pemohon untuk menggunakan nama Jonathan Ezra;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum dan atau menghindari BI checking;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi Johannes Marihot Hutabarat:

- Bahwa saksi adalah teman gereja dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama Ko Sun;
- Bahwa saksi sudah 15 tahun kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Soesanto Wirayang agar diubah menjadi bernama Jonathan Ezra;
- Bahwa Pemohon merasa tidak nyaman dengan nama Soesanto Wirayang karena hidup Pemohon yang tidak pernah ada perubahan sehingga Pemohon

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan perihal nama Pemohon tersebut kepada Pendeta di gereja dan Pendeta menyarankan kepada Pemohon agar mengganti nama Pemohon dan setelah Pendeta mencarikan nama di Alkitab, Pendeta menyarankan kepada Pemohon untuk menggunakan nama Jonathan Ezra;

- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum dan atau menghindari BI checking;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai didalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu dengan penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Pemohon dari Soesanto Wirayang lahir di Surabaya 18 September 1968 menjadi Jonathan Ezra lahir di Surabaya 18 September 1968;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan dua orang Saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat terungkap fakta nama Pemohon adalah Soesanto Wirayang dari orang tua Suyanto W dan Ibu Halimah. Oleh karena Pemohon merasa tidak nyaman dan hidupnya tidak ada perubahan dan setelah berkonsultasi dengan Pendeta di gereja, Pendeta menyarankan untuk mengganti nama Pemohon dari Soesanto Wirayang menjadi Jonathan Ezra;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur perubahan nama. Oleh karena perubahan nama diatur pula dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan nama merupakan hal yang diperbolehkan oleh Undang-undang. Pemohon mempunyai untuk mengubah Namanya dan hal tersebut diakomodir oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon memilih untuk mengubah nama setelah berkonsultasi dengan Pendeta di Gereja nya. Pendeta menyarankan untuk mengubah nama dengan nama yang ada di Al Kitab yaitu Jonathan Ezra;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah Namanya dari Soeroso Wirayang menjadi Jonathan Ezra berdasar dan dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan berdasarkan dengan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Banyuwangi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari Soeroso Wirayang menjadi Jonathan Ezra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum poin kedua, ketiga dan kelima berdasar hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum keempat Hakim mempertimbangkan dengan berdasar pada pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan, sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.



(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut petitum poin keempat permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dalil-dalil pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam karena permohonan ini yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula SOESANTO WIRAYANG menjadi JONATHAN EZRA dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3510-LT-28022023-0046 tanggal 28 Februari 2023;
3. Menetapkan perubahan nama atau pergantian nama dari SOESANTO WIRAYANG menjadi JONATHAN EZRA tidak menghilangkan hak dan kewajiban hukum karena perubahan atau pergantian nama dari SOESANTO WIRAYANG menjadi JONATHAN EZRA adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3510-LT-

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28022023-0046 tanggal 28 Februari 2023 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **6 April 2023**, oleh **Yoga Perdana, S.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi selaku Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ketut Suarsa, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ketut Suarsa, S.H.

Yoga Perdana, S.H.

Perincian biaya perkara

1	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp	75.000,-
3	PNBP panggilan Pemohon	Rp	10.000,-
4	Biaya sumpah	Rp	40.000,-
5	Materai	Rp	10.000,-
6	Redaksi	Rp	10.000,-
7	Jumlah	Rp	175.000,-

(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)